



P U T U S A N
Nomor 81/Pid.Sus/2016/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TIYONO Als TIONG Bin DARMAT;**
2. Tempat lahir : Tegal;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/Oktobre 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. 30 RT.01 Desa Perintis Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 5 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Juli 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tebo, sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juli 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tebo, sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 81/Pid.Sus/2016/PN Mrt., tanggal 23 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2016/PN Mrt., tanggal 23 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TIYONO Als TIONG Bin DARMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa TIYONO Als TIONG Bin DARMAT dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pirek kaca sisa pakai shabu-shabu;
 - seperangkat alat hisap shabu-shabu/bong;
 - 4 (empat) lembar plastik bening bekas paket shabu-shabu;
 - 1 (satu) unit hp Samsung warna hitam;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

 - Uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

(dikembalikan kepada Terdakwa karena bukan merupakan uang hasil penjualan Narkotika);
4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa TIYONO Als TIONG Bin DARMAT pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2016 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Jalan 32 Unit I Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari Sdr. EEN (Belum tertangkap) yang memesan shabu-shabu kepada terdakwa seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara Sdr. EEN menghubungi Terdakwa melalui handphone, selanjutnya Sdr. EEN memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui orang suruhan Sdr. EEN;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan pesanan tersebut, Terdakwa menghubungi Sdr. PARMIN (belum tertangkap) pada hari Kamis Tanggal 12 Mei 2016 untuk memesan shabu-shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. PARMIN bertemu di Jalan 3 Unit II Rimbo Bujang Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, namun sesampainya Terdakwa di Jalan 3 Unit II Rimbo Bujang Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo tersebut, sekira jam 09.00 WIB Terdakwa ditemui oleh Saksi RAHMAT HIDAYAT (Dilakukan Penuntutan secara terpisah) yang mengaku disuruh oleh Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARMIN untuk menyerahkan shabu-shabu kepada Terdakwa seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di Jalan 3 Unit II Rimbo Bujang Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa menerima shabu-shabu tersebut dari Saksi RAHMAT HIDAYAT, selanjutnya Terdakwa mengambilnya sedikit untuk dipakai oleh Terdakwa SENDIRI, dan sisanya diserahkan kepada Sdr. EEN melalui orang suruhan Sdr. EEN yang tidak Terdakwa kenali;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 15.00 WIB, Saksi TENDRI Bin SOFIYAN, Saksi RIO WALDI Bin SURYONO dan Saksi FARIS HAKIM Bin DARMO serta Saksi M. ILHAM RAMADAN Bin SUHAIMI (keempatnya merupakan Anggota Polres Tebo), dengan disaksikan oleh Saksi RAHMAT HIDAYAT dan Saksi YOPI IRAWAN melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa TIYONO Als TIONG tersebut di Jalan 32 Desa Perintis Unit I Kecamatan Rimbo Bujang Kab. Tebo pada saat Terdakwa sedang memancing ikan dipinggir rawa;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu-shabu/bong, 1 (satu) buah pirek kaca sisa pakai shabu-shabu, 1 (satu) unit hp Samsung warna hitam, 4 (empat) lembar plastik bening bekas paket shabu-shabu dan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat makanan Jambi Nomor: PM.01.05.891.05.16.1382 Tanggal 18 Mei 2016 menyimpulkan bahwa contoh yang diterima lab yaitu berupa 1 (satu) bungkus tempat rokok berisi bong pyrex yang terdapat sisa kristal warna bening milik Terdakwa TIYONO Als TIONG Bin DARMAT adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa TIYONO Als TIONG Bin DARMAT pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Jalan 32 Unit I Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, Saksi TENDRI Bin SOFIYAN, Saksi RIO WALDI Bin SURYONO dan Saksi FARIS HAKIM Bin DARMO serta Saksi M. ILHAM RAMADAN Bin SUHAIMI (keempatnya merupakan Anggota Polres Tebo), dengan disaksikan oleh Saksi RAHMAT HIDAYAT dan Saksi YOPI IRAWAN melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa TIYONO Als TIONG tersebut di Jalan 32 Desa Perintis Unit I Kecamatan Rimbo Bujang Kab. Tebo pada saat Terdakwa sedang memancing ikan dipinggir rawa, karena ada informasi bahwa Terdakwa memiliki paket shabu-shabu;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu-shabu/bong, 1 (satu) buah pirek kaca sisa pakai shabu-shabu, 1 (satu) unit hp Samsung warna hitam, 4 (empat) lembar plastik bening bekas paket shabu-shabu dan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Polres Tebo tersebut berupa seperangkat alat hisap shabu-shabu/bong, 1 (satu) buah pirek kaca sisa pakai shabu-shabu, 1 (satu) unit hp Samsung warna hitam, 4 (empat) lembar plastik bening bekas paket shabu-shabu dan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat makanan Jambi Nomor: PM.01.05.891.05.16.1382 Tanggal 18 Mei 2016 menyimpulkan bahwa contoh yang diterima lab yaitu 1 (satu) bungkus

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2016/PN Mrt.



tempat rokok berisi bong pyrex terdapat sisa kristal warna beningmilik Terdakwa TIYONO Als TIONG Bin DARMAT adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa TIYONO Als TIONG Bin DARMAT pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Jalan 32 Unit I Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa menghubungi Sdr. PARMIN (belum tertangkap) dengan maksud untuk memesan shabu-shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. PARMIN bertemu di Jalan 3 Unit II Rimbo Bujang Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, namun sesampainya Terdakwa di Jalan 3 Unit II Rimbo Bujang Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo tersebut, sekira jam 09.00 WIB Terdakwa ditemui oleh Saksi RAHMAT HIDAYAT (Dilakukan Penuntutan secara terpisah) yang mengaku disuruh oleh Sdr. PARMIN untuk menyerahkan shabu-shabu kepada Terdakwa seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di Jalan 3 Unit II Rimbo Bujang Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa menerima shabu-shabu tersebut dari Saksi RAHMAT HIDAYAT, selanjutnya Terdakwa mengambilnya sedikit untuk dipakai oleh Terdakwa sendiri, dan sisanya diserahkan kepada Sdr. EEN melalui melalui orang suruhan Sdr. EEN yang tidak Terdakwa kenali;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut adalah pertama-tama Terdakwa membuat bong terlebih dahulu dari botol, kemudian Terdakwa melobangi tutup botol dengan dua lobang, lobang yang satu dimasuki pipet pendek dan yang satunya dikasih pipet panjang, kemudian shabu-shabu yang Terdakwa peroleh dari Saksi RAHMAT HIDAYAT tersebut dimasukkan kedalam pirek kaca yang kemudian disambungkan ke pipet yang pendek, setelah itu pirek dibakar dengan menggunakan korek api/mancis dengan menggunakan api yang kecil, selanjutnya pipet yang panjang Terdakwa hisap berulang kali layaknya seperti orang merokok, hal tersebut dilakukan Terdakwa sampai shabu-shabu yang ada dalam pirek kaca habis, dan reaksi Terdakwa setelah menggunakan shabu-shabu tersebut adalah badan menjadi segar;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan shabu-shabu yakni sejak tahun 2008, disamping Terdakwa menggunakan shabu-shabu Terdakwa juga menggunakan Ekstasy;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 15.00 WIB pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, Saksi TENDRI Bin SOFIYAN, Saksi RIO WALDI Bin SURYONO dan Saksi FARIS HAKIM Bin DARMO serta Saksi M. ILHAM RAMADAN Bin SUHAIMI (keempatnya merupakan Anggota Polres Tebo), dengan disaksikan oleh Saksi RAHMAT HIDAYAT dan Saksi YOPI IRAWAN melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa TIYONO Als TIONG tersebut di Jalan 32 Desa Perintis Unit I Kecamatan Rimbo Bujang Kab. Tebo pada saat Terdakwa sedang memancing ikan dipinggir rawa;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu-shabu/bong, 1 (satu) buah pirek kaca sisa pakai shabu-shabu, 1 (satu) unit hp Samsung warna hitam, 4 (empat) lembar plastik bening bekas paket shabu-shabu dan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat makanan Jambi Nomor: PM.01.05.891.05.16.1382 Tanggal 18 Mei 2016 menyimpulkan bahwa contoh yang diterima lab yaitu 1 (satu) bungkus tempat rokok berisi bong pyrex terdapat sisa kristal warna beningmilik Terdakwa TIYONO Als TIONG Bin DARMAT adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari RSUD Sultan Thaha Saifuddin Nomor: 445/443/V/RSUD-STS/2016 Tanggal 13 Mei 2016 telah melakukan pemeriksaan Laboratorium Narkoba specimen urine atas nama Terdakwa TIYONO Als TIONG Bin DARMAT adalah benar mengandung **Metamfetamina dan Amphetamin**, terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TENDRI Bin SOFIYAN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti bahwa dirinya diperiksa sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa TIYONO;
 - Bahwa Saksi adalah petugas Kepolisian Resor Tebo pada Satres Narkoba;
 - Bahwa Saksi adalah yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan Saksi RIO WALDI Bin SURYONO dan Saksi FARIS HAKIM Bin DARMO serta Saksi M. ILHAM RAMADAN Bin SUHAMI, dengan disaksikan oleh Saksi YOPI IRAWAN dari masyarakat.
 - Bahwa sebelum ditangkap, terlebih dahulu dilakukan pengeledahan;
 - Bahwa pengeledahan terhadap Terdakwa TIYONO Als TIONG tersebut di lakukan di Jalan 32 Desa Perintis Unit I Kecamatan Rimbo Bujang Kab. Tebo pada saat Terdakwa sedang memancing ikan dipinggir rawa;
 - Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu-shabu/bong, 1 (satu) buah pirek kaca sisa pakai shabu-shabu, 1 (satu) unit hp Samsung warna hitam, 4 (empat)



lembar plastik bening bekas paket shabu-shabu dan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dengan memesan Sdr. PARMIN (belum tertangkap) pada hari Kamis Tanggal 12 Mei 2016;
- Bahwa Terdakwa memesan shabu-shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. PARMIN bertemu di Jalan 3 Unit II Rimbo Bujang Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, namun sesampainya Terdakwa di Jalan 3 Unit II Rimbo Bujang Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo tersebut, sekira jam 09.00 WIB Terdakwa ditemui oleh Saksi RAHMAT HIDAYAT (Dilakukan Penuntutan secara terpisah) yang mengaku disuruh oleh Sdr. PARMIN untuk menyerahkan shabu-shabu kepada Terdakwa seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di Jalan 3 Unit II Rimbo Bujang Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo;
- Bahwa menurut Terdakwa, kemudian shabu-shabu tersebut dipakai sedikit oleh Terdakwa dan sisanya nanti diserahkan kepada Sdr. EEN melalui melalui orang suruhan Sdr. EEN yang tidak Terdakwa kenali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RIO WALDI Bin SURYONO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti bahwa dirinya diperiksa dan dimintai keterangan untuk menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa TIYONO;
- Bahwa Saksi adalah petugas Kepolisian Resor Tebo pada Satres Narkoba;
- Bahwa Saksi adalah yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan Saksi TENDRI dan Saksi FARIS HAKIM Bin DARMO serta Saksi M. ILHAM RAMADAN Bin SUHAIMI, dengan disaksikan oleh Saksi YOPI IRAWAN dari masyarakat.



- Bahwa sebelum ditangkap, terlebih dahulu dilakukan penggeledahan;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa TIYONO Als TIONG tersebut di lakukan di Jalan 32 Desa Perintis Unit I Kecamatan Rimbo Bujang Kab. Tebo pada saat Terdakwa sedang memancing ikan dipinggir rawa;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu-shabu/bong, 1 (satu) buah pirek kaca sisa pakai shabu-shabu, 1 (satu) unit hp Samsung warna hitam, 4 (empat) lembar plastik bening bekas paket shabu-shabu dan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dengan memesan Sdr. PARMIN (belum tertangkap) pada hari Kamis Tanggal 12 Mei 2016;
- Bahwa Terdakwa memesan shabu-shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. PARMIN bertemu di Jalan 3 Unit II Rimbo Bujang Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, namun sesampainya Terdakwa di Jalan 3 Unit II Rimbo Bujang Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo tersebut, sekira jam 09.00 WIB Terdakwa ditemui oleh Saksi RAHMAT HIDAYAT (Dilakukan Penuntutan secara terpisah) yang mengaku disuruh oleh Sdr. PARMIN untuk menyerahkan shabu-shabu kepada Terdakwa seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di Jalan 3 Unit II Rimbo Bujang Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo;
- Bahwa menurut Terdakwa, kemudian shabu-shabu tersebut dipakai sedikit oleh Terdakwa dan sisanya nanti diserahkan kepada Sdr. EEN melalui melalui orang suruhan Sdr. EEN yang tidak Terdakwa kenali.
- Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu-shabu/bong, 1 (satu) buah pirek kaca sisa pakai shabu-shabu, 1 (satu) unit hp Samsung warna hitam, 4 (empat) lembar plastik bening bekas paket shabu-shabu dan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



3. Saksi FARIS A HAKIM Bin DARMO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan siap untuk mengikuti pemeriksaan sidang;
- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan siap untuk mengikuti pemeriksaan sidang;
- Bahwa benar Saksi mengerti bahwa dirinya diperiksa dan dimintai keterangan untuk menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa TIYONO;
- Bahwa Saksi adalah petugas Kepolisian Resor Tebo pada Satres Narkoba;
- Bahwa Saksi adalah yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan Saksi RIO WALDI Bin SURYONO dan Saksi TENDRI serta Saksi M. ILHAM RAMADAN Bin SUHAIMI, dengan disaksikan oleh Saksi YOPI IRAWAN dari masyarakat.
- Bahwa sebelum ditangkap, terlebih dahulu dilakukan pengeledahan;
- Bahwa pengeledahan terhadap Terdakwa TIYONO Als TIONG tersebut di lakukan di Jalan 32 Desa Perintis Unit I Kecamatan Rimbo Bujang Kab. Tebo pada saat Terdakwa sedang memancing ikan dipinggir rawa;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu-shabu/bong, 1 (satu) buah pirek kaca sisa pakai shabu-shabu, 1 (satu) unit hp Samsung warna hitam, 4 (empat) lembar plastik bening bekas paket shabu-shabu dan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dengan memesan Sdr. PARMIN (belum tertangkap) pada hari Kamis Tanggal 12 Mei 2016;
- Bahwa Terdakwa memesan shabu-shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);



- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. PARMIN bertemu di Jalan 3 Unit II Rimbo Bujang Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, namun sesampainya Terdakwa di Jalan 3 Unit II Rimbo Bujang Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo tersebut, sekira jam 09.00 WIB Terdakwa ditemui oleh Saksi RAHMAT HIDAYAT (Dilakukan Penuntutan secara terpisah) yang mengaku disuruh oleh Sdr. PARMIN untuk menyerahkan shabu-shabu kepada Terdakwa seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di Jalan 3 Unit II Rimbo Bujang Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo;
- Bahwa menurut Terdakwa, kemudian shabu-shabu tersebut dipakai sedikit oleh Terdakwa dan sisanya nanti diserahkan kepada Sdr. EEN melalui melalui orang suruhan Sdr. EEN yang tidak Terdakwa kenali;
- Bahwa menurut Terdakwa uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) adalah uang dari Sdr. EEN untuk membeli shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi M. ILHAM RAMADAN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan siap untuk mengikuti pemeriksaan sidang;
- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan siap untuk mengikuti pemeriksaan sidang;
- Bahwa benar Saksi mengerti bahwa dirinya diperiksa dan diminta keterangan untuk menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa TIYONO;
- Bahwa Saksi adalah petugas Kepolisian Resor Tebo pada Satres Narkoba;
- Bahwa Saksi adalah yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan Saksi RIO WALDI Bin SURYONO dan Saksi TENDRI serta Saksi FARIS, dengan disaksikan oleh Saksi YOPI IRAWAN dari masyarakat.
- Bahwa sebelum ditangkap, terlebih dahulu dilakukan pengeledahan;



- Bahwa penggeledahan terhadap Terdakwa TIYONO Als TIONG tersebut di lakukan di Jalan 32 Desa Perintis Unit I Kecamatan Rimbo Bujang Kab. Tebo pada saat Terdakwa sedang memancing ikan dipinggir rawa;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu-shabu/bong, 1 (satu) buah pirek kaca sisa pakai shabu-shabu, 1 (satu) unit hp Samsung warna hitam, 4 (empat) lembar plastik bening bekas paket shabu-shabu dan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dengan memesan Sdr. PARMIN (belum tertangkap) pada hari Kamis Tanggal 12 Mei 2016;
- Bahwa Terdakwa memesan shabu-shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. PARMIN bertemu di Jalan 3 Unit II Rimbo Bujang Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, namun sesampainya Terdakwa di Jalan 3 Unit II Rimbo Bujang Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo tersebut, sekira jam 09.00 WIB Terdakwa ditemui oleh Saksi RAHMAT HIDAYAT (Dilakukan Penuntutan secara terpisah) yang mengaku disuruh oleh Sdr. PARMIN untuk menyerahkan shabu-shabu kepada Terdakwa seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di Jalan 3 Unit II Rimbo Bujang Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo;
- Bahwa menurut Terdakwa, kemudian shabu-shabu tersebut dipakai sedikit oleh Terdakwa dan sisanya nanti diserahkan kepada Sdr. EEN melalui melalui orang suruhan Sdr. EEN yang tidak Terdakwa kenali;
- Bahwa Terdakwa adalah bukan target operasi polisi, yang menjadi TO sebelumnya adalah Sdr. PARMIN, namun yang tertangkap adalah Saksi RAHMAT HIDAYAT (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah informasi dari Saksi RAHMAT HIDAYAT;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



5. Saksi RAHMAT HIDAYAT, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan siap untuk mengikuti pemeriksaan sidang;
- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan siap untuk mengikuti pemeriksaan sidang;
- Bahwa benar Saksi mengerti bahwa dirinya diperiksa dan dimintai keterangan untuk menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa TIYONO;
- Bahwa Saksi turut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap terlebih dahulu sebelum terdakwa dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi ada diperintah Sdr. PARMIN (belum tertangkap) untuk menyerahkan shabu-shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa pada hari Kamis 12 Mei 2016 sekira jam 09.00 WIB di Jalan 3 Unit 2 Kel. Wirotho Agung Rimbo Bujang;
- Bahwa ketika bertemu, Terdakwa menyerahkan uang Rp. 400.000,- dan Saksi menyerahkan 1 paket shabu-shabu;
- Bahwa menurut Terdakwa, shabu-shabu-shabu yang Terdakwa pakai tersebut adalah shabu-shabu dari Sdr. PARMIN yang Saksi antar tersebut;
- Bahwa penggeledahan terhadap Terdakwa TIYONO Als TIONG tersebut di lakukan di Jalan 32 Desa Perintis Unit I Kecamatan Rimbo Bujang Kab. Tebo pada saat Terdakwa sedang memancing ikan dipinggir rawa;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu-shabu/bong, 1 (satu) buah pirek kaca sisa pakai shabu-shabu, 1 (satu) unit hp Samsung warna hitam, 4 (empat) lembar plastik bening bekas paket shabu-shabu dan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa seperangkat alat hisap shabu-shabu/bong ditemukan di dibawah batang karet tempat Terdakwa duduk pada saat mancing;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2016/PN Mrt.



- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan tersebut selain Saksi adalah Saksi YOPI IRAWAN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim, agar keterangan **saksi Yopi Irawan** dapat dibacakan, karena saksi tersebut sudah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak bisa hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak keberatan maka keterangan **saksi Yopi Irawan** tersebut yang telah diberikan dihadapan penyidik di bawah sumpah dibacakan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa saksi turut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi pada saat itu sedang mancing didekat Terdakwa;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa sekitar 10 meter;
- Bahwa penggeledahan terhadap Terdakwa TIYONO Als TIONG tersebut di lakukan di Jalan 32 Desa Perintis Unit I Kecamatan Rimbo Bujang Kab. Tebo pada saat Terdakwa sedang memancing ikan dipinggir rawa;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu-shabu/bong, 1 (satu) buah pirek kaca sisa pakai shabu-shabu, 1 (satu) unit hp Samsung warna hitam, 4 (empat) lembar plastik bening bekas paket shabu-shabu dan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa seperangkat alat hisap shabu-shabu/bong ditemukan di dibawah batang karet tempat Terdakwa duduk pada saat mancing;
- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan tersebut selain Saksi adalah Saksi RAHMAT HIDAYAT, yang telah diamankan Polisi terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa memakai shabu-shabu;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa berada di Jalan 32 Desa Perintis Unit I Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo;
- Bahwa benar Terdakwa pada saat itu sedang memancing ikan;
- Bahwa pada saat Terdakwa memancing ikan tiba-tiba datang Polisi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu-shabu/bong, 1 (satu) buah pirek kaca sisa pakai shabu-shabu, 1 (satu) unit hp Samsung warna hitam, 4 (empat) lembar plastik bening bekas paket shabu-shabu dan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. EEN (Belum tertangkap) memesan shabu-shabu kepada Tersangka seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara Sdr. EEN menghubungi Terdakwa melalui handphone dan shabu-shabu tersebut akan dipakai bersama;
- Bahwa Sdr. EEN memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui orang suruhan Sdr. EEN namun tidak terdakwa kenali;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Sdr. PARMIN (belum tertangkap) pada hari Kamis Tanggal 12 Mei 2016 untuk memesan shabu-shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. PARMIN bertemu di Jalan 3 Unit II Rimbo Bujang Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di Jalan 3 Unit II Rimbo Bujang Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo tersebut, sekira jam 09.00 WIB tersangka ditemui oleh Saksi RAHMAT HIDAYAT (Dilakukan Penuntutan secara terpisah) yang mengaku disuruh oleh Sdr. PARMIN untuk menyerahkan shabu-shabu kepada Terdakwa seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di Jalan 3 Unit II Rimbo Bujang Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2016/PN Mrt.



- Bahwa setelah Terdakwa menerima shabu-shabu tersebut dari Saksi RAHMAT HIDAYAT, selanjutnya Terdakwa mengambilnya sedikit untuk dipakai oleh Terdakwa sendiri, dan sisanya diserahkan kepada Sdr. EEN melalui melalui orang suruhan Sdr. EEN yang tidak Terdakwa kenali;
- Bahwa benar cara Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut adalah pertama-tama Terdakwa membuat bong terlebih dahulu dari botol, kemudian Terdakwa melobangi tutup botol dengan dua lobang, lobang yang satu dimasuki pipet pendek dan yang satunya dikasih pipet panjang, kemudian shabu-shabu yang terdakwa peroleh dari Saksi RAHMAT HIDAYAT tersebut dimasukkan kedalam pirek kaca yang kemudian disambungkan ke pipet yang pendek, setelah itu pirek dibakar dengan menggunakan korek api/mancis dengan menggunakan api yang kecil, selanjutnya pipet yang panjang Terdakwa hisap berulang kali layaknya seperti orang merokok, hal tersebut dilakukan Terdakwa sampai shabu-shabu yang ada dalam pirek kaca habis;
- Bahwa reaksi Terdakwa setelah menggunakan shabu-shabu tersebut adalah badan menjadi segar;
- Bahwa benar Terdakwa sudah sering menggunakan shabu-shabu yakni sejak tahun 2008;
- Bahwa disamping Terdakwa menggunakan shabu-shabu Terdakwa juga menggunakan Ekstasi;
- Bahwa Terdakwa juga sudah pernah menjalani hukuman dalam perkara yang sama yakni narkoba, dan sudah selesai menjalani hukuman;
- Bahwa benar dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah pirek kaca sisa pakai shabu-shabu;
- seperangkat alat hisap shabu-shabu/bong;
- 4 (empat) lembar plastik bening bekas paket shabu-shabu;
- 1 (satu) unit hp Samsung warna hitam;
- Uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekira jam 15.00 WIB pada saat Terdakwa berada di Jalan 32 Desa Perintis Unit I Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo pada saat Terdakwa memancing ikan tiba-tiba datang Polisi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
2. Bahwa benar dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu-shabu/bong, 1 (satu) buah pirek kaca sisa pakai shabu-shabu, 1 (satu) unit hp Samsung warna hitam, 4 (empat) lembar plastik bening bekas paket shabu-shabu dan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
3. Bahwa benar awalnya Sdr. EEN (Belum tertangkap) memesan shabu-shabu kepada Terdakwa seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara Sdr. EEN menghubungi Terdakwa melalui handphone dan shabu-shabu tersebut akan dipakai bersama;
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. PARMIN (belum tertangkap) pada hari Kamis Tanggal 12 Mei 2016 untuk memesan shabu-shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
5. Bahwa benar Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. PARMIN bertemu di Jalan 3 Unit II Rimbo Bujang Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo dan sesampainya Terdakwa di Jalan 3 Unit II Rimbo Bujang Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo tersebut, sekira jam 09.00 WIB tersangka ditemui oleh Saksi RAHMAT HIDAYAT (Dilakukan Penuntutan secara terpisah) yang mengaku disuruh oleh Sdr. PARMIN untuk menyerahkan shabu-shabu kepada Terdakwa seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di Jalan 3 Unit II Rimbo Bujang Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo;
6. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima shabu-shabu tersebut dari Saksi RAHMAT HIDAYAT, selanjutnya Terdakwa mengambilnya sedikit untuk dipakai oleh Terdakwa sendiri, dan sisanya diserahkan kepada Sdr. EEN melalui melalui orang suruhan Sdr. EEN yang tidak Terdakwa kenali;
7. Bahwa benar cara Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut adalah pertama-tama Terdakwa membuat bong terlebih dahulu dari



botol, kemudian Terdakwa melobangi tutup botol dengan dua lobang, lobang yang satu dimasuki pipet pendek dan yang satunya dikasih pipet panjang, kemudian shabu-shabu yang terdakwa peroleh dari Saksi RAHMAT HIDAYAT tersebut dimasukkan kedalam pirek kaca yang kemudian disambungkan ke pipet yang pendek, setelah itu pirek dibakar dengan menggunakan korek api/mancis dengan menggunakan api yang kecil, selanjutnya pipet yang panjang Terdakwa hisap berulang kali layaknya seperti orang merokok, hal tersebut dilakukan Terdakwa sampai shabu-shabu yang ada dalam pirek kaca habis;

8. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap penyalahguna narkotika golongan I;*
2. *Bagi diri sendiri;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I” :

Menimbang, bahwa yang disebut dengan setiap penyalah guna menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa izin pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika sebagaimana yang tersebut dalam daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap penyalahguna menurut ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a. UU RI No 35 Tahun 2009 adalah ditujukan kepada orang atau manusia (*Natuurlijke Personen*) sebagai subyek hukum pidana yaitu sebagai pelaku perbuatan (*dader*) atau sebagai pembuat dari suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama : TIYONO Als TIONG Bin DARMAT yang mana identitas Terdakwa tersebut selengkapnya telah sesuai dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan persidangan, Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik fisik maupun psyyhis ia dipandang sebagai subyek hukum (sebagai pendukung hak dan kewajiban), karena ia secara lancar dan cermat menjawab dan menerangkan segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi TENDRI Bin SOFIYAN, Saksi RIO WALDI Bin SURYONO dan Saksi FARIS HAKIM Bin DARMO serta Saksi M. ILHAM RAMADAN Bin SUHAIMI (keempatnya merupakan Anggota Polres Tebo), dengan disaksikan oleh Saksi RAHMAT HIDAYAT dan Saksi YOPI IRAWAN melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa TIYONO Als TIONG tersebut di Jalan 32 Desa Perintis Unit I Kecamatan Rimbo Bujang Kab. Tebo

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2016/PN Mrt.



pada saat Terdakwa sedang memancing ikan dipinggir rawa, karena ada informasi bahwa Terdakwa memiliki paket shabu-shabu, dan dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu-shabu/bong, 1 (satu) buah pirek kaca sisa pakai shabu-shabu, 1 (satu) unit hp Samsung warna hitam, 4 (empat) lembar plastik bening bekas paket shabu-shabu dan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Polres Tebo tersebut berupa seperangkat alat hisap shabu-shabu/bong, 1 (satu) buah pirek kaca sisa pakai shabu-shabu, 1 (satu) unit hp Samsung warna hitam, 4 (empat) lembar plastik bening bekas paket shabu-shabu dan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dari Sdr. PARMIN (belum tertangkap) pada hari Kamis Tanggal 12 Mei 2016 untuk memesan shabu-shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. PARMIN bertemu di Jalan 3 Unit II Rimbo Bujang Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, namun sesampainya Terdakwa di Jalan 3 Unit II Rimbo Bujang Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo tersebut, sekira jam 09.00 WIB Terdakwa ditemui oleh Saksi RAHMAT HIDAYAT (Dilakukan Penuntutan secara terpisah) yang mengaku disuruh oleh Sdr. PARMIN untuk menyerahkan shabu-shabu kepada Terdakwa seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di Jalan 3 Unit II Rimbo Bujang Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, kemudian setelah Terdakwa menerima shabu-shabu tersebut dari Saksi RAHMAT HIDAYAT, selanjutnya Terdakwa mengambilnya sedikit untuk dipakai oleh Terdakwa sendiri, dan sisanya diserahkan kepada Sdr. EEN melalui melalui orang suruhan Sdr. EEN yang tidak Terdakwa kenali;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut adalah pertama-tama Terdakwa membuat bong terlebih dahulu dari botol, kemudian Terdakwa melobangi tutup botol dengan dua lobang, lobang yang satu dimasuki pipet pendek dan yang satunya dikasih pipet panjang, kemudian shabu-shabu yang terdakwa peroleh dari Saksi RAHMAT HIDAYAT tersebut dimasukkan kedalam pirek kaca yang kemudian



disambungkan ke pipet yang pendek, setelah itu pirek dibakar dengan menggunakan korek api/mancis dengan menggunakan api yang kecil, selanjutnya pipet yang panjang Terdakwa hisap berulang kali layaknya seperti orang merokok, hal tersebut dilakukan Terdakwa sampai shabu-shabu yang ada dalam pirek kaca habis, yang mana setelah menhisap shabu-shabu tersebut badan Terdakwa menjadi segar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat makanan Jambi Nomor: PM.01.05.891.05.16.1382 Tanggal 18 Mei 2016 menyimpulkan bahwa contoh yang diterima lab yaitu berupa 1 (satu) bungkus tempat rokok berisi bong pyrex yang terdapat sisa kristal warna bening milik Terdakwa TIYONO Als TIONG Bin DARMAT adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan “ *bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya*”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bukanlah orang yang bekerja untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana Terdakwa tersebut menggunakan sabu-sabu tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I telah terpenuhi ;



Ad. 2. Unsur “Bagi dirinya sendiri” :

Menimbang, bahwa unsur bagi dirinya sendiri dimaksudkan bahwa Narkotika Golongan I yang disalahgunakan oleh Terdakwa dipergunakan bagi dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekira pukul 15.00 Wib, pada saat saksi TENDRI Bin SOFIYAN, Saksi RIO WALDI Bin SURYONO dan Saksi FARIS HAKIM Bin DARMO serta Saksi M. ILHAM RAMADAN Bin SUHAIMI (keempatnya merupakan Anggota Polres Tebo), dengan disaksikan oleh Saksi RAHMAT HIDAYAT dan Saksi YOPI IRAWAN melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa TIYONO Als TIONG tersebut di Jalan 32 Desa Perintis Unit I Kecamatan Rimbo Bujang Kab. Tebo pada saat Terdakwa sedang memancing ikan dipinggir rawa, karena ada informasi bahwa Terdakwa memiliki paket shabu-shabu, dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu-shabu/bong, 1 (satu) buah pirek kaca sisa pakai shabu-shabu, 1 (satu) unit hp Samsung warna hitam, 4 (empat) lembar plastik bening bekas paket shabu-shabu dan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Polres Tebo tersebut berupa seperangkat alat hisap shabu-shabu/bong, 1 (satu) buah pirek kaca sisa pakai shabu-shabu, 1 (satu) unit hp Samsung warna hitam, 4 (empat) lembar plastik bening bekas paket shabu-shabu dan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dari Sdr. PARMIN (belum tertangkap) pada hari Kamis Tanggal 12 Mei 2016 melalui Saksi RAHMAT HIDAYAT, selanjutnya Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara Terdakwa adalah pertama-tama Terdakwa membuat bong terlebih dahulu dari botol, kemudian Terdakwa melobangi tutup botol dengan dua lobang, lobang yang satu dimasuki pipet pendek dan yang satunya dikasih pipet panjang, kemudian shabu-shabu yang terdakwa peroleh dari Saksi RAHMAT HIDAYAT tersebut dimasukkan kedalam pirek kaca yang kemudian disambungkan ke pipet yang pendek, setelah itu pirek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibakar dengan menggunakan korek api/mancis dengan menggunakan api yang kecil, selanjutnya pipet yang panjang Terdakwa hisap berulang kali layaknya seperti orang merokok, hal tersebut dilakukan Terdakwa sampai shabu-shabu yang ada dalam pirek kaca habis;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan shabu-shabu yakni sejak tahun 2008 dan disamping Terdakwa menggunakan shabu-shabu Terdakwa juga menggunakan Ekstasi serta Terdakwa sudah pernah dihukum penjara karena menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari RSUD Sultan Thaha Saifuddin Nomor: 445/443/V/RSUD-STIS/2016 Tanggal 13 Mei 2016 telah melakukan pemeriksaan Laboratorium Narkoba specimen urine atas nama Terdakwa TIYONO Als TIONG Bin DARMAT adalah benar mengandung **Metamfetamina dan Amphetamin**, terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa masih sering memakai shabu-shabu tanpa adanya kontrol dan pengawasan dari Rumah Sakit Ketergantungan Obat, dan hal tersebut dilakukan Terdakwa atas inisiatif sendiri serta Terdakwa juga tidak mempunyai ijin untuk menggunakan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Bagi dirinya sendiri*" telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah pirek kaca sisa pakai shabu-shabu, seperangkat alat hisap shabu-shabu/bong, 4 (empat) lembar plastik bening bekas paket shabu-shabu, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit hp Samsung warna hitam, dan oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang telah disita dari Terdakwa maka terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa Tiyono als
Tiong bin Darmat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam
memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan terdakwa;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan
perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa TIYONO Als TIONG Bin DARMAT tersebut di atas,
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama : 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pirek kaca sisa pakai shabu-shabu;
- Seperangkat alat hisap shabu-shabu/bong;
- 4 (empat) lembar plastik bening bekas paket shabu-shabu ;

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit hp samsung warna hitam;

Dinyatakan dirampas untuk Negara;

- Uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa Tiyono Als Tiong Bin Darmat;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa tanggal 20 September 2016, oleh kami, RICKY FARDINAND, S.H., sebagai Hakim Ketua, ANDRI LESMANA, S.H., dan RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh JOKO SUSILO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh NUR SOLIKHIN, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

1. ANDRI LESMANA, S.H.

2. RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H.

Hakim Ketua,

RICKY FARDINAND, S.H.

Panitera Pengganti,

JOKO SUSILO, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)